

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan penduduk dengan jarak usia 10 sampai dengan 19 tahun, menurut dari peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, mengenai penduduk remaja yaitu dalam usia 10-19 tahun (Kemenkes RI, 2014). Jumlah pengelompokan usia 10-24 tahun di Indonesia dari data remaja di Indonesia tahun 2016 sebanyak 66,3 juta atau sekitar 25,63% dari jumlah penduduk. Saat ini, generasi muda yang ada di seluruh dunia dengan usia 10-24 tahun mencapai sebanyak 1,8 miliar orang dan telah menjadi populasi terbesar dalam sejarah (World Bank, 2017).

Dimana masa remaja seringkali dikaitkan dengan sikap atau perilaku yang menyimpang dikarenakan ketidaksiapan remaja dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam dirinya, seperti ketidakselarasan, masalah emosional dan perilaku yang menyimpang sebagai dampak dari adanya tekanan yang dirasakan oleh remaja baik dari transisi yang dialami pada dirinya sendiri maupun yang berasal dari lingkungannya.

Salah satunya yaitu, mengenai perkawinan dini atau kawin muda ialah perikatan yang terjadi oleh pasangan atau juga salah satu pasangannya yang masih tergolong dalam masa remaja. Dari Tasya, (2020) Suara.com, Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia sejak tahun 2020 dan ikut mengubah pola hidup pada masyarakat. Kementerian PPA telah mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat masa pandemi. Kurangnya pengetahuan pada remaja mengenai kesehatan reproduksi, di mana periode subur ialah suatu masalah pada remaja dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sikap mengenai dengan Pendewasaan Usia Perkawinan yang masih minim, hal tersebut mengakibatkan besarnya kejadian pada pernikahan yang terjadi di usia yang belum cukup. Lingkungan dan budaya di sekitar remaja yang sering terjadi yaitu pernikahan pada usia muda hal tersebut

dapat menghambat sikap remaja untuk mendewasakan usia perkawinan (Sari, 2015).

Pada tahun 2018 terdapat 1 dari 9 anak perempuan melakukan pernikahan di Indonesia. Pada perempuan yang berusia 20-24 tahun yang melakukan pernikahan sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia masuk 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual sendiri. Temuan dari Susenas dan Studi Literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah perempuan, anak yang tinggal dikeluarga miskin, di pedesaan, dan memiliki pendidikan yang rendah (Bappenas, 2020).

Di Palembang untuk persyaratan dalam mengajukan pernikahan dengan menyiapkan beberapa berkas terkait surat keterangan menikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), Surat persetujuan mempelai (N3) dan surat keterangan orang tua (N4). Pada Catin yang dibawah umur diwajibkan mengikuti sidang dispensasi yang dilakukan pihak KUA untuk mengeluarkan Akta izin untuk menikah bagi anak dibawah umur, sebagai dasar untuk melakukan pernikahan. Selain dispensasi calon pengantin wajib mengisi formulir N5 yang meruapakan surat pengajuan dan persetujuan dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan (Kemenag Sumsel, 2017).

Program (PUP) merupakan salah satu usaha dalam mengubah usia ideal pada perkawinan pertama, mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pada usia 20 tahun bagi wanita sedangkan usia 25 tahun bagi pria. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) akan berdampak pada perlunya dalam peningkatan pengetahuan dan sikap remaja mengenai usia perkawinan yang ditingkatkan menjadi lebih dewasa sehingga dapat menurunkan angka TFR (*Total Fertility Rate*). Pendewasaan Usia Perkawinan juga berakibat dalam perolehan *Millenium Development Goals* (MSG's) , terkhusus pada pengurangan dari Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu

(AKI). Hasil SDKI 2012, menyatakan bahwa remaja usia 15-24 tahun yang pernah membaca pesan tentang penundaan usia perkawinan sebesar 19% (Perempuan) dan 20% (Laki-laki). Indonesia merupakan Negara yang mendapatkan angka pernikahan pada usia muda teratas di Dunia dengan menduduki peringkat ketiga puluh tujuh, sedangkan di *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dengan posisi ranking ke dua setelah Kamboja (Kemenkes RI, 2014). Perempuan yang menikah di usia dini berisiko kematian lebih tinggi akibat komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dibandingkan perempuan dewasa (Susenas, 2015).

WHO memperkirakan sementara total yaitu angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di ASEAN sekitar 170.000 dan 1,3 juta per tahun. Sebanyak 98% dari seluruh AKI dan AKB di kawasan ini terjadi di Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan Myanmar. AKI di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Pencapaian angka tersebut masih jauh dari target *Millennium Development Goals* (MDG's), di tahun 2014 AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 23 per 1000 kelahiran yang hidup. Data dari *World Health Statistics* (WHS) menunjukkan sekitar 830 orang wanita di Dunia setiap harinya meninggal di karenakan komplikasi selama kehamilan hingga persalinan pada tahun 2015. Berdasarkan data dari WHS tahun 2016 yaitu di mana Angka Kematian Ibu (AKI) diseluruh dunia diperkirakan 216/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kelahiran hidup Neonatal 19/1000 pada tahun 2015 dan angka kematian neonatal turun 44% dan 37% dibandingkan tahun 2000 (WHO, 2017). Angka dari kematian anak di Indonesia pada kurun waktu lima tahun sebelum *survey* diperoleh angka dari kematian neonatum sebesar 15/1000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24/1000 KH, dan angka kematian balita sebesar 32/1000 KH. Kematian neonatum turun dari 19/1000 KH menjadi 15/1000 KH. Kematian bayi turun dari 32/100 KH menjadi 24/1000 KH, sedangkan pada kematian balita dari 40/1000 KH menjadi 32/1000 KH (SDKI, 2017).

Jumlah kematian ibu tahun 2015 yaitu AKI 12 orang dari 29.011 kelahiran hidup untuk AKB menunjukkan angka 8 dari 29.011 KH serta AKN sekitar 12 per 1.000 KH pada tahun 2017 di Kota Palembang berdasarkan laporan sebanyak 7 orang dari 27.876 kelahiran hidup. Sedangkan target RPJMD adalah 100/100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2017).

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19 yaitu Penyebabnya, meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi normal di mana perkawinan anak tetap dilakukan oleh kelompok miskin dan pendidikan yang kurang. Pada Desember tahun 2020, UNICEF menemukan yaitu terdapat 938 anak yang putus sekolah di Indonesia akibat dari pandemi COVID-19, diantaranya juga tidak dapat meneruskan pendidikan sekolahnya.

Pemberian Informasi dengan pemberian ilmu pengetahuan dan juga pendidikan juga memerlukan dukungan dari beberapa pihak khusus yaitu, orang tua, lingkungan sosial remaja. Hal yang dapat melatarbelakangi Program yang telah dibentuk yaitu (Generasi Remaja) yang dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu melalui pengajar sebaya dan juga penasihat yang sebaya lewat Ekstrakurikuler yang ada di sekolah maupun universitas yang merupakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang tidak situasional juga memerlukan pendekatan pada orang tua dengan melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) (BKKBN,2014).

Berdasarkan hasil pendataan dari laporan perkembangan BKKBN Sumatera Selatan yaitu Usia Kawin Pertama (UKP), Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu bahwa hasil dari total PUS di 17 Kabupaten/ Kota yang ada di Pemrov SumSel telah sebanyak 1.235.685 PUS dengan UKP dibawah 21 tahun sebesar 55,32% perempuan dan 53,10% pada laki-laki mulai dari tahun 2015 sampai pada Bulan Januari 2019. Namun BKKBN Sumatera selatan mengatakan secara keseluruhan di Sumatera Selatan angka usia kawin pertama melebihi 50 persen yang artinya setengah dari perkawinan masuk dalam kategori pernikahan dini dan hal tersebut merupakan angka yang cukup tinggi.

Dari data Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan di Palembang menduduki peringkat 7 di mana 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan PUS 185.182 usia <21 tahun sebanyak 66.682 (36.01%) dan usia >21 tahun sebanyak 118.500 (63.99%), pada Usia Kawin Pertama (UKP) Laki – Laki dari total PUS 185.182 usia <21 tahun sebanyak 71.182 (38.44%) dan usia >21 tahun sebanyak 114.000 (61.56%) (BKKBN Sumsel, 2015-2019).

Pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan dari Pengadilan Agama Kelas IA di Palembang, sepanjang dari bulan Januari-September tahun 2021 sebanyak 2.250 Pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Pengajuan gugatan perceraian naik sebanyak 10% dibandingkan pada tahun 2020. Rata-rata pada setiap bulan terdapat 250-300 kasus gugatan perceraian yang masuk (Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 2021).

Hal ini sejalan dengan didasarkan pada penelitian dan pembahasan dari Rika Isawati, (2019) mengenai pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Teknologi di Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa : 1. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup tentang pendewasaan usia perkawinan sebanyak 25 orang (40,0%). 2. Sebagian besar responden memiliki sikap negatif tentang pendewasaan usia perkawinan sebanyak 41 orang (67,2%). 3. Adanya hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan p Value 0,039.

Penyuluhan terkait Kesehatan Reproduksi sudah pernah dilakukan di SMA Negeri 11 Palembang yaitu terkait dengan gangguan Menstruasi, keputihan dan HIV&AIDS baik dalam bentuk penyuluhan secara demonstrasi maupun Poster yang tertera di Lingkungan sekolah khususnya di ruangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), untuk penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sendiri belum pernah didapatkan atau diberikan di lingkungan SMA Negeri 11 Palembang.

Studi pendahuluan yang telah dilaksanakan peneliti pada tanggal 09 November 2021 di SMA Negeri 11 Palembang melalui wawancara langsung yang dilakukan pada 10 remaja, didapatkan 8 remaja yang belum mengetahui

usia yang ideal dalam melakukan perkawinan, langkah-langkah dalam menghadapi perkawinan, persiapan dari Kespro dan risiko yang bisa saja terjadi saat melakukan perkawinan di usia muda sedangkan 2 remaja lainnya sudah mengetahui usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, risiko yang dihadapi dan juga kesehatan reproduksi dalam mempersiapkan perkawinan.

Berdasarkan dari fenomena dan permasalahan tersebut pada uraian data yang ada diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam untuk mengetahui “Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMA Negeri 11 Palembang Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) harus lebih diperhatikan lagi, maka peneliti merumuskan masalah yaitu “Hubungan Pengetahuan dengan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) di SMA Negeri 11 Palembang Tahun 2022”?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMA Negeri 11 Palembang.

2. Tujuan khusus adalah :

- a. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMA Negeri 11 Palembang.
- b. Untuk mengetahui gambaran sikap remaja Mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMA Negeri 11 Palembang.
- c. Mengetahui “Hubungan Pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMA Negeri 11 Palembang”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dalam menambah wawasan peneliti secara langsung dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan dapat menambah wawasan untuk mengukur pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi tempat penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian dapat membagikan informasi dan ikut serta menangani permasalahan mengenai pernikahan dini pada remaja

b. Bagi Peneliti

Selanjutnya bisa menjadikan sumber data dalam melakukan penelitian lanjutan terutama tentang pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

c. Bagi responden

Diharapkan para responden dapat mengetahui, memahami mengenai pendewasaan usia perkawinan dan dapat mengambil sikap positif atas pengetahuan yang didapatkan.

d. Bagi Tenaga Kesehatan

Dapat berguna sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pendidikan atau pengetahuan lebih lanjut.

e. Bagi Institusi

Diharapkan agar berguna dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi, perencanaan serta implementasi bagi pendidikan Generasi Berencana (GenRe).